



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/196/K/411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT
IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/56/K/411.012/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/196/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024


DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	Masjid Baitul Muttaqin	Dusun Betet Desa Betet Kecamatan Ngronggot	30.000.000,00
2	Madin An Nashihah	Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu	30.000.000,00
3	Masjid Badius Salam	Desa Lengkonglor Kecamatan Ngluyu	30.000.000,00
4	Ponpes Mambaul Hikmah	Kedungringin Desa Drenges Kecamatan Kertosono	50.000.000,00
5	TPA Nur Hidayah	Dusun Besuk RT 06 RW 01 Desa Sukorejo Kecamatan Loceret	30.000.000,00
6	Masjid Al Huda	Jalan Joyoboyo No 30 Desa Kenep Kecamatan Loceret	30.000.000,00
7	Ponpes Al-Qur'aniyyah Subulul Huda	Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon	50.000.000,00
8	Musholla Annur	Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon	25.000.000,00
9	Yayasan Baitu Ridlwan Siddiqi Madin Al-Amin	Dusun Sobontoro Desa Watudandang Kecamatan Prambon	30.000.000,00
10	Masjid Al-Falaah	Dusun Jimbir Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon	30.000.000,00
11	Madin Darussalam	Dusun Gondangwetan Desa Gondangwetan Kecamatan Jatikalèn	30.000.000,00

1	2	3	4
12	Madin Bahrul Ulum	Dusun Kandungan Desa Munung Kecamatan Jatikalen	30.000.000,00
13	Madin Nurudh Dholam	Desa Pule Kecamatan Jatikalen	25.000.000,00
14	Masjid Jami Al -Ikhlah	Dusun Lengkong Geneng Desa Pule Kecamatan Jatikalen	30.000.000,00
15	Ponpes Al Qur'an Al Qomar Ridho	Dusun Sukorami RT 05 RW 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo	50.000.000,00
16	Madin Baitur Rohman	Dusun Bulak Desa Tirto Binangun Kecamatan Patianrowo	30.000.000,00
17	Ponpes Al Qomar Wahid	Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo	50.000.000,00
18	Madin Al-Hikam	Dusun Krajan Patuk Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom	30.000.000,00
19	Ponpes Ulumul Qur'an Al Mubarak	Sulur Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom	50.000.000,00
20	Gereja Sidang Jemaat Allah Getsmane	Jalan Sedudo Nomor 29 Desa Sawahan Kecamatan Sawahan	50.000.000,00
21	TPA Sabilul Muttaqin	Dukuh Petung Ulung Desa Margopatut Kecamatan Sawahan	30.000.000,00
22	Masjid Nurul Iman	Dusun Jatitanggal Desa Kepel Kecamatan Ngetos	30.000.000,00
23	Mushola At Tauhid	Dusun Tawangrejo Desa Kepel Kecamatan Ngetos	25.000.000,00
24	Masjid Bustanul Aula	Dusun Karang Tengah Desa Plosoharjo Kecamatan Pace	30.000.000,00
25	Masjid Al Ikhlas	Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto Kecamatan Baron	30.000.000,00
26	Masjid Al-Barokah	Dusun Kedungwinong Desa Jintel Kecamatan Rejoso	30.000.000,00
27	Masjid Miftakhul Jannah	Dusun Josuman Desa Nginggo Kecamatan Gondang	30.000.000,00

1	2	3	4
28	Masjid Baitussolah	Dusun Jambi Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan	30.000.000,00
29	Madin Bahrul Ulum	Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro	30.000.000,00
		JUMLAH	975.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA